



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunarto alias Gundul bin Sastro Rejo Sarmin (Alm);
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 24 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidomulyo RT. 014 RW. 000 Kelurahan Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2019 s/d 10 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2019 s/d 27 Juli 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d 16 Agustus 2019;
5. Perpanjangan KPN Salatiga, sejak tanggal 17 Agustus 2019 s/d 15 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heni Dwi Anggraeni, S.H., M.H. dan rekan beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur III No. 4 Semarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 102/Pen.Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Als Gundul Bin SASTRO REJO SARMIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana. '*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*' sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan **Primair**,
2. Menyatakan terdakwa **SUNARTO Als Gundul Bin SASTRO REJO SARMIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Subsidiar** dan tindak pidana '*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan **Lebih Subsidiar**,
3. Membebaskan terdakwa **SUNARTO Als Gundul Bin SASTRO REJO SARMIN (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan **Subsidiar** dan dakwaan **Lebih Subsidiar**,
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTO Als Gundul Bin SASTRO REJO SARMIN (Alm)** dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara,
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening dimasukan bekas bungkus Koyo Salompas, 1 (satu) buah HP Merk Nokia Chasing warna biru berikut simcardnya dan 1 (satu) buah jaket warna abu abu tua dengan tulisan VANS warna merah dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah Sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna merah Nopol.: AD-6205-BIE berikut STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Heri Prasetyo.

Halaman2dari24Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani biaya perkara keada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan:

- bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- bahwa perbuatan Terdakwa didasari adanya desakan ekonomi dan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika yang dijadikan tumbal oleh bandar Narkotika;

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan anak yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan yang tidak seberapa, dan Terdakwa juga masih harus mencari uang untuk mengobati penyakit yang dideritanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan No. Reg.Perk.PDM-26/Salti/Enz.2/07/2019** tanggal 08 Juli 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SUNARTO Als GUNDUL bin SASTRO REJO SARMIN (Alm)** bersama-sama dengan **WAWAN** (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Senjoyo Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sehari sebelum waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ditelpon oleh Wawan yang intinya bahwa Wawan telah membeli 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt



shabu dan dialamatkan di Salatiga dan Wawan meminta terdakwa ke Salatiga untuk mengambil paket shabu tersebut dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa bisa menggunakan shabu secara cuma-cuma, lalu dengan sarana sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah Nopol : AD-6205-BIE terdakwa berangkat ke Salatiga, lalu terdakwa berhenti di terminal Tingkir kemudian terdakwa menelpon wawan dan tidak lama kemudian Wawan SMS terdakwa yang isinya alamat dimana terdakwa bisa mengambil paket shabu yaitu cari kelurahan Gendongan ada gang masuk bahan terselip di bawah tiang listrik terakhir, lalu sekitar pukul 03.20 WIB terdakwa berangkat untuk mencari alamat tersebut dan sebelumnya terdakwa menghapus SMS dari Wawan, lalu terdakwa mencari paket shabu tersebut di gang samping kelurahan Gendongan dan terdakwa menemukan paket shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam bekas bungkus koyo Salompas dibawah tiang listrik, selanjutnya paket tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan kedalam saku jaket sebelah kanan depan, lalu saat terdakwa akan bawa pulang paket tersebut, saat sampai di Jl. Senjoyo kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yaitu diantaranya saksi Adhi Mutanto, SH dan saksi Sri Maryono yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus Koyo Salompas, 1 (satu) buah HP merk Nokia Chasing warna biru berikut simcardnya, 1 (satu) buah Jaket warna abu abu tua dengan tulisan VANS warna merah, 1 (satu) buah Sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna merah Nopol.: AD-6205-BIE berikut STNK dan kunci kontaknya.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa barang bukti berupa: BB-1559/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,163 gram yang kesemuanya disita dari terdakwa dan sebelumnya dibawa/dikuasai serta disimpan oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1181/NNF/2019 Tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Feri Prasetyo, S Si didapatkan hasil dan disimpulkan sebagai berikut : Nomor BB-2507/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih serbuk kristal 3,32990 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUNARTO Als GUNDUL bin SASTRO REJO SARMIN (Alm)** bersama-sama dengan **WAWAN** (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Senjoyo Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sehari sebelum waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ditelpon oleh Wawan yang intinya bahwa Wawan telah membeli 1 (satu) paket shabu dan dialamatkan di Salatiga dan Wawan meminta terdakwa ke Salatiga untuk mengambil paket shabu tersebut dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa bisa menggunakan shabu secara cuma-cuma, lalu dengan sarana sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah Nopol : AD-6205-BIE terdakwa berangkat ke Salatiga, lalu terdakwa berhenti di terminal Tingkir kemudian terdakwa menelpon wawan dan tidak lama kemudian Wawan SMS terdakwa yang isinya alamat dimana terdakwa bisa mengambil paket shabu yaitu cari kelurahan Gendongan ada gang masuk bahan terselip di bawah tiang listrik terakhir, lalu sekitar pukul 03.20 WIB terdakwa berangkat untuk mencari alamat tersebut dan sebelumnya terdakwa menghapus SMS dari Wawan, lalu terdakwa mencari paket shabu tersebut di gang samping kelurahan Gendongan dan terdakwa menemukan paket shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam bekas bungkus koyo Salonpas dibawah tiang listrik, selanjutnya paket tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan kedalam saku jaket sebelah kanan depan, lalu saat terdakwa akan bawa pulang paket tersebut, saat sampai di Jl. Senjoyo kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yaitu diantaranya saksi Adhi Mutanto, SH dan saksi Sri Maryono yang kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus Koyo Salonpas, 1 (satu) buah HP merk Nokia Chasing warna biru berikut simcardnya, 1 (satu) buah Jaket warna abu abu tua dengan tulisan VANS warna merah, 1 (satu) buah Sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna merah Nopol.: AD-6205-BIE berikut STNK dan kunci kontaknya.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa barang bukti berupa: BB-1559/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,163 gram yang kesemuanya disita dari terdakwa dan sebelumnya dibawa/dikuasai serta disimpan oleh terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1181/NNF/2019 Tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Feri Prasetyo, S Si didapatkan hasil dan disimpulkan sebagai berikut : Nomor BB-2507/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 3,32990 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUNARTO Als GUNDUL bin SASTRO REJO SARMIN (Alm)** bersama-sama dengan Wawan (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Wawan di Kel. Toroh Kec. Depok Kab. Purwodadi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Salatiga berhak mengadili perkara ini, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang kerumah Wawan disitu terdakwa mengeluh bahwa badan terdakwa merasa capek dan lemes, saat itu terdakwa melihat Wawan baru selesai menggunakan shabu diruang tamu rumahnya kemudian Wawan menawari terdakwa untuk menggunakan shabu, lalu alat bong yang masih ada shabunya terdakwa ambil lalu terdakwa bakar sedotan yang ada shabunya tersebut lalu terdakwa hisap asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut melalui sedotan seperti layaknya orang merokok sekitar 4x sedotan lalu bergantian dengan Wawan, begitu seterusnya sampai habis dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa merasa enak dibadan, terasa ringan, terasa fresh, lebih sehat dan tidak capek serta semangat dalam bekerja lalu setelah selesai peralatan yang terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Wawan,
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa ditelpon oleh Wawan yang intinya bahwa Wawan telah membeli 1 (satu) paket shabu dan dialamatkan di Salatiga dan Wawan meminta terdakwa ke Salatiga untuk mengambil paket shabu tersebut dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga terdakwa bisa menggunakan shabu secara cuma-cuma, lalu dengan sarana sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah Nopol : AD-6205-BIE terdakwa berangkat ke Salatiga, lalu terdakwa berhenti di terminal Tingkir kemudian terdakwa menelpon wawan dan tidak lama kemudian Wawan SMS terdakwa yang isinya alamat dimana terdakwa bisa mengambil paket shabu yaitu cari kelurahan Gendongan ada gang masuk bahan terselip di bawah tiang listrik terakhir, lalu sekitar pukul 03.20 WIB terdakwa berangkat untuk mencari alamat tersebut dan sebelumnya terdakwa menghapus SMS dari Wawan, lalu terdakwa mencari paket shabu tersebut di gang samping kelurahan Gendongan dan terdakwa menemukan paket shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dimasukkan dalam bekas bungkus koyo Salonpas dibawah tiang listrik, selanjutnya paket tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan kedalam saku jaket sebelah kanan depan, lalu saat terdakwa akan bawa pulang paket tersebut, saat sampai di Jl. Senjoyo kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yaitu diantaranya saksi Adhi Mutanto, SH dan saksi Sri Maryono yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus Koyo Salonpas, 1 (satu) buah HP merk Nokia Chasing warna biru berikut simcardnya, 1 (satu) buah Jaket warna abu abu tua dengan tulisan VANS warna

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah Sepeda motor Merk Yamaha Mio Z warna merah Nopol.: AD-6205-BIE berikut STNK dan kunci kontaknya,

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui test urine tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Iffah Qoimatun, Sp KJ, M.Kes dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga atas nama Sunarto als Gundul bin Sastro Rejo Sarmin dengan hasil: amphetamine Test : Positif dan Metamfetamina Test : Positif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADHI MUTANTO bin SUGIYARTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - bahwa Saksi diajukan dalam persidangan perkara Narkoba;
 - bahwa kejadian terjadi pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Senjoyo, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Salatiga;
 - bahwa pada waktu itu Saksi melakukan patrol bersama 3 (tiga) orang rekannya dan melihat Terdakwa dengan motor ber-plat nomor luar kota mengambil sesuatu kemudian pergi, sehingga Saksi mengejar dan mengamanakannya;
 - bahwa Terdakwa mengambil barang sendirian dengan menaiki sepeda motor Mio Z warna merah;
 - bahwa setelah mengambil barang Terdakwamengendarai sepeda motor dengan kecepatan kencang kearah Jalan Senjoyo kemudian diikuti dari belakang oleh Saksi dan saat diamankan Terdakwa mengaku berencana pulang kearah Grobogan, ke tempat Saudara Wawan;
 - bahwa jarak antara kejadian dengan penangkapan Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - bahwa setelah Terdakwa diamankan Saksi langsung bertanya sedang mengambil apa dan dijawab sedang mengambil shabu disuruh oleh Saudara Wawan, sehingga kemudian Saksi memanggil masyarakat untuk menjadi saksi atas penggeledahan Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Terdakwa diberhentikan Saksi menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus dimasukan bekas bungkus koyo Salonpas, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *chasing* warna biru berikut *simcard*-nya, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua dengan tulisan VANS warna merah dan 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Mio Z warna merah tahun 2018 No. Pol. AD-6205 BIE berikut STNK dan kunci kontak-nya;
- bahwa shabu dan *handphone* ditemukan di saku jaket sebelah kanan Terdakwa;
- bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil shabu disuruh oleh Saudara Wawan dengan dijanjikan akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis;
- bahwa menurut keterangannya Terdakwa belum mendapatkan upah, baru setelah sampai di rumah Saudara Wawan akan diberikan upahnya dan memakai shabu gratis;
- bahwa shabu akan dipakai di rumah Saudara Wawan;
- bahwa paket shabu yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) paket dengan berat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
- bahwa menurut Saksi harga shabu kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di tes urin Terdakwa positif memakai shabu;
- bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu 4 (empat) hari sebelum ditangkap dan memakainya di rumah Saudara Wawan;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil shabu atas suruhan Saudara Wawan, yang pertama Terdakwa mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis;
- bahwa saat ditanyakan oleh Saksi Terdakwa mengatakan tidak tahu asal mula shabu darimana dan hanya disuruh Saudara Wawan untuk mengambil saja;
- bahwa Saksi juga mencari Saudara Wawan di daerah Puwodadi kurang lebih 5 (lima) jam setelah mendapat informasi dari Terdakwa tentang alamat Saudara Wawan, Saksi menuju alamat tersebut dan menemukan Saudara Wawan tidak ada di rumahnya;
- bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut adalah rumah Saudara Wawan karena Saksi bertemu orang tua Saudara Wawan yang menyatakan benar rumah tersebut rumah Saudara Wawan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **SRI MARYONO bin YOS SUMARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman9dari24Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa Saksi diajukan dalam persidangan perkara Narkoba;
- bahwa kejadian terjadi pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Senjoyo, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Salatiga;
- bahwa pada waktu itu Saksi melakukan patrol bersama 3 (tiga) orang rekannya dan melihat Terdakwa dengan motor ber-plat nomor luar kota mengambil sesuatu kemudian pergi, sehingga Saksi mengejar dan mengamankannya;
- bahwa Terdakwa lebih dahulu berada di tempat pengambilan barang daripada Saksi;
- bahwa Terdakwa mengambil barang sendiri dengan menaiki sepeda motor Mio Z warna merah;
- bahwa setelah mengambil barang Terdakwamengendarai sepeda motor dengan kecepatan kencang kearah Jalan Senjoyo kemudian diikuti dari belakang oleh Saksi dan saat diamankan Terdakwa mengaku berencana pulang kearah Grobogan, ke tempatSaudara Wawan;
- bahwa jarak antara kejadian dengan penangkapan Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- bahwa setelah Terdakwa diamankan Saksi langsung bertanya sedang mengambil apa dan dijawab sedang mengambil shabu disuruh oleh Saudara Wawan, sehingga kemudian Saksi memanggil masyarakat untuk menjadi saksi atas penggeledahan Terdakwa;
- bahwa saat Terdakwa diberhentikan Saksi menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus dimasukan bekas bungkus koyo Salonpas, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *chasing* warna biru berikut *simcard*-nya, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua dengan tulisan VANS warna merah dan 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Mio Z warna merah tahun 2018 No. Pol. AD-6205 BIE berikut STNK dan kunci kontak-nya;
- bahwa shabu dan *handphone* ditemukan di saku jaket sebelah kanan Terdakwa;
- bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil shabu disuruh oleh Saudara Wawan dengan dijanjikan akan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis;
- bahwa menurut keterangannya Terdakwa belum mendapatkan upah, baru setelah sampai di rumah Saudara Wawan akan diberikan upahnya dan memakai shabu gratis;

Halaman10dari24Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa shabu akan dipakai di rumah Saudara Wawan;
- bahwa paket shabu yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) paket dengan berat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
- bahwa menurut Saksi harga shabu kurang lebih Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di tes urin Terdakwa positif memakai shabu;
- bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu 4 (empat) hari sebelum ditangkap dan memakainya di rumah Saudara Wawan;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil shabu atas suruhan Saudara Wawan, yang pertama Terdakwa mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis;
- bahwa Terdakwa mengambil dan memakai shabu tidak ada ijinnya;
- bahwa saat ditanyakan oleh Saksi Terdakwa mengatakan tidak tahu shabu darimana dan hanya disuruh Saudara Wawan untuk mengambil saja;
- bahwa Saksi juga mencari Saudara Wawan kurang lebih 5 (lima) jam setelah mendapat informasi dari Terdakwa tentang alamat Saudara Wawan, Saksi menuju alamat tersebut dan menemukan Saudara Wawan tidak ada di rumahnya;
- bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut adalah rumah Saudara Wawan karena Saksi bertemu orang tua Saudara Wawan yang menyatakan benar rumah tersebut rumah Saudara Wawan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

3. SaksiY. **EDI TRIATMOKO bin SLAMET MUJIANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa Saksi diajukan dalam persidangan perkara Narkoba;
- bahwa kejadian terjadi pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Senjoyo, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Salatiga;
- bahwa pada waktu kejadian Saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk menjadi Saksi dalam penggeledahan Terdakwa;
- bahwa saat dimintai tolong oleh petugas Saksi sedang bertugas jaga malam sebagai satpam di hotel sekitar tempat kejadian tersebut;
- bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sendirian dan naik sepeda motor Mio Z warna merah;

Halaman11dari24Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus dimasukan bekas bungkus koyo Salonpas, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *chasing* warna biru berikut *simcard*-nya, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua dengan tulisan VANS warna merah dan 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Mio;
- bahwa shabu dan *handphone* ditemukan di saku jaket sebelah kanan;
- bahwa saat itu Saksi diberitahu oleh petugas bahwa barang yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut jenisnya shabu;
- bahwa Saksi kurang mengetahui shabu milik siapa karena saat itu hanya disuruh menyaksikan pengeledahan saja;
- bahwa yang mengeluarkan shabu dari dalam saku Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- bahwa setelah Terdakwa diinterogasi Saksi tidak mengetahui Terdakwa dibawa kemana, setelah menyaksikan pengeledahan Saksi dan Saksi AGRARISMAN kembali bekerja untuk membangunkan orang untuk makan sahur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi **AGRARISMAN bin Kusmin (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa Saksi diajukan dalam persidangan perkara Narkoba;
- bahwa kejadian terjadi pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Senjoyo, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Salatiga;
- bahwa pada waktu kejadian Saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk menjadi Saksi dalam pengeledahan Terdakwa;
- bahwa saat dimintai tolong oleh petugas Saksi sedang bertugas jaga malam sebagai satpam di hotel sekitar tempat kejadian tersebut;
- bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sendirian dan naik sepeda motor Mio Z warna merah;
- bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus dimasukan bekas bungkus koyo Salonpas, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *chasing* warna biru berikut *simcard*-nya, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua dengan tulisan VANS warna merah dan 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Mio;

Halaman12dari24Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa shabu dan *handphone* ditemukan di saku jaket sebelah kanan;
- bahwa saat itu Saksi diberitahu oleh petugas bahwa barang yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut jenisnya shabu;
- bahwa Saksi kurang mengetahui shabu milik siapa karena saat itu hanya disuruh menyaksikan pengeledahan saja;
- bahwa yang mengeluarkan shabu dari dalam saku Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- bahwa setelah Terdakwa diinterogasi Saksi tidak mengetahui Terdakwa dibawa kemana, setelah menyaksikan pengeledahan Saksi dan Saksi EDI TRIATMOKO kembali bekerja untuk membangunkan orang untuk makan sahur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

5. Saksi **HERI PRASETYO bin PADIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa Saksi diajukan dalam persidangan perkara Narkoba;
- bahwa kejadian terjadi pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Senjoyo, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Salatiga;
- bahwa pada waktu kejadian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa meminjam kendaraan Saksi berjenis Mio Z warna merah No. Pol. AD 6205 BIE;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pinjam kendaraan untuk pergi kemana dan berapa lama, Terdakwa bilang pinjam kendaraan untuk keluar sebentar;
- bahwa saat kendaraan tidak kembali Saksi mencari ke rumah Terdakwa dan bertanya kepada istri Terdakwa untuk mengambil kendaraan, kemudian melihat ada surat dari kepolisian yang isinya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi melacakinya ke Polres Salatiga;
- bahwa kendaraan tersebut kepunyaan Saksi dan STNK atas nama SUGINI alamat Sidomulyo RT.15, Ngandul, Sumberlawang, Sragen;
- bahwa Saksi tidak meminjamkan kendaraan kepada Terdakwa dengan cara menyewakan;
- bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam kendaraan kepada Saksi, namun tidak sering;
- bahwa Saksi memiliki kendaraan dengan membeli dengan cara mengangsur;

Halaman13dari24Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kendaraan tersebut di rumah digunakan untuk sarana bekerja sehingga saat ini untuk bekerja Saksi membonceng teman;
- bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa memakai shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwamenyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus Koyo Salonpas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *chasing* warna biru berikut *simcard*-nya;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua dengan tulisan VANS warna merah; dan
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Z warna merah No. Pol.: AD-6205-BIE berikut STNK dan kunci kontak-nya;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1181/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si didapatkan hasil dan disimpulkan sebagai berikut: BB-2507/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui tes urine tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ, M.Kes. dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga atas nama Sunarto als Gundul bin Sastro Rejo Sarmin dengan hasil: Amphetamine Test: Positif dan Metamfetamina Test: Positif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan perkara Narkoba;

Halaman14dari24Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian terjadi pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Senjoyo, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Salatiga;
- bahwa Terdakwa datang ke Salatiga disuruh Saudara Wawan dengan dihubungi melalui telepon pada Sabtu malam sekitar jam 22.30 WIB;
- bahwa setelah mendapatkan telepon Terdakwa langsung berangkat ke Salatiga sendiri dengan menaiki sepeda motor Mio Z milik tetangga;
- bahwa sesampainya di terminal Tingkir Terdakwa berhenti sebentar dan mendapat SMS dari Saudara Wawan yang isinya menyampaikan barang ada di samping Kelurahan Gendongan, di bawah tiang listrik;
- bahwa sesampainya di alamat yang dituju Terdakwa mengambil bungkus Salonpas dan memasukkannya ke dalam saku jaket sebelah kanan kemudian Terdakwa berencana ke rumah Saudara Wawan untuk menyerahkan barang tersebut;
- bahwa awalnya Terdakwa belum mengetahui isi bungkus tersebut karena belum dibuka dan setelah jalan kurang lebih 100 meter sudah ditangkap polisi dan setelah dibuka isinya adalah shabu;
- bahwa Terdakwa mau disuruh Saudara Wawan untuk mengambil shabu karena mendapatkan upah;
- bahwa setelah ambil barang dan diserahkan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai shabu gratis;
- bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Wawan;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dimintai tolong Saudara Wawan untuk mengambil shabu, yang pertama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum ditangkap dan untuk itu mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai shabu gratis;
- bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saudara Wawan dan pernah sekali memakai shabu bersama Saudara Wawan yaitu 5 sampai 6 kali hisap;
- bahwa saat memakai shabu yang menyediakan bong adalah Saudara Wawan;
- bahwa tidak ada ijin Terdakwa memakai dan mengambil shabu;
- bahwa saat disuruh yang pertama Terdakwa mengambil shabu di Kelurahan Tingkir, Salatiga;
- bahwa Terdakwa mengetahui dari awal bahwa disuruh mengambil shabu, tetapi tidak mengetahui berat maupun harga shabu tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah barang akan dijual atau dipakai sendiri oleh Saudara Wawan;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Wawan adalah penjual shabu;
- bahwa alamat Saudara Wawan adalah di Kecamatan Toroh Grobogan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa memiliki nomor handphone Saudara Wawan;
- bahwa setelah mengetahui alamat barang diletakkan maka Terdakwa menghapus alamat tersebut agar tidak ketahuan;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui di rumah Saudara Wawan ada timbangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan Senjoyo, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Salatiga, Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli keamanan karena pada dirinya ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus dimasukan bekas bungkus Koyo Salonpas, yang kemudian diamankan dan dijadikan barang bukti oleh petugas bersama dengan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *chasing* warna biru berikut *simcard*-nya, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua dengan tulisan VANS warna merah dan 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Mio Z warna merah tahun 2018 No. Pol. AD-6205 BIE berikut STNK dan kunci kontak-nya;
- bahwa mulanya Terdakwa pada Sabtu malam, tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 22.00 WIB meminjam kendaraan Saksi HERI yang berjenis Mio Z warna merah No. Pol. AD 6205 BIE dan kemudian berangkat ke Salatiga sendiri dengan menaiki sepeda motor tersebut;
- bahwa sesampainya di Kelurahan Gendongan, di bawah tiang listrik Terdakwa mengambil bungkus Salonpas dan memasukannya ke dalam saku jaket sebelah kanan kemudian kembali melanjutkan perjalanan, namun setelah jalan kurang lebih 100 meter Terdakwa diamankan polisi;
- bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi ADHI MUTANTO dan Saksi SRI MARYONO, diperoleh keterangan bila Terdakwa sedang mengambil shabu disuruh oleh Saudara Wawan, sehingga kemudian Saksi memanggil masyarakat untuk menjadi saksi atas penggeledahan Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa petugas kepolisian meminta tolong Saksi EDI TRIATMOKO dan Saksi AGRARISMAN yang sedang bertugas jaga malam sebagai satpam di hotel sekitar tempat kejadian tersebut untuk menjadi saksi atas penggeledahan Terdakwa;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti shabu dan *handphone* yang ditemukan di saku jaket sebelah kanan Terdakwa;
- bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil shabu disuruh oleh Saudara Wawan karena dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai shabu gratis;
- bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Saudara Wawan;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dimintai tolong Saudara Wawan untuk mengambil shabu, yang pertama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum ditangkap, yaitu mengambil di Kelurahan Tingkir, Kota Salatiga dan untuk itu mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai gratis;
- bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saudara Wawan dan pernah sekali memakai shabu bersama Saudara Wawan untuk 5 sampai 6 kali hisap;
- bahwa saat memakai shabu yang menyediakan bong adalah Saudara Wawan;
- bahwa Terdakwa mengetahui dari awal bahwa disuruh mengambil shabu, tetapi tidak mengetahui berat maupun harga shabu tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah barang akan dijual atau dipakai sendiri oleh Saudara Wawan;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara Wawan adalah penjual shabu;
- bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1181/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si didapatkan hasil dan disimpulkan sebagai berikut: BB-2507/2019/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 3,32990 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Psikitropika dan/atau Narkotika melalui tes urine tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ, M.Kes. dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga atas nama Sunarto als Gundul bin Sastro Rejo Sarmin dengan hasil: Amphetamine Test: Positif dan Metamfetamina Test: Positif, dengan kesimpulan: ditemukan zat narkoba;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai dan mengambil shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika, sehingga terhadap Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 dan memutuskan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman penggolongan Narkotika berdasarkan pada Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 haruslah dibaca berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas: Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan **Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diteliti identitasnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam



persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-26/Salti/Enz.2/07/2019, tanggal 08 Juli 2019 bernama Sunarto alias Gundul bin Sastro Rejo Sarmin (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah ditentukan secara hukum, yakni harus memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur yang bersifat alternatif dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah dicabut dengan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjoyo, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Salatiga, Terdakwa telah ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli keamanan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan, petugas kepolisian langsung bertanya kepada Terdakwa sedang mengambil apa dan dijawab sedang mengambil shabu disuruh oleh Saudara Wawan, sehingga kemudian petugas kepolisian memanggil masyarakat untuk menjadi saksi atas penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, ditemukan pada saku jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa barang berupa paket shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari bawah tiang listrik, di samping Kelurahan Gendongan, sesuai petunjuk dari Saudara Wawan melalui SMS;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus dimasukan bekas bungkus Koyo Salompas kemudian diamankan dan dijadikan barang bukti oleh petugas bersama dengan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *chasing* warna biru berikut *simcard*-nya, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua dengan tulisan VANS warna merah dan 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Mio Z warna merah tahun 2018 No. Pol. AD-6205 BIE berikut STNK dan kunci kontak-nya;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil shabukarena disuruh oleh Saudara Wawan dan dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai shabu gratis, namun Terdakwa belum mendapatkan upah karena baru akan mendapatkan upah setelah menyerahkan barang berupa paket shabu tersebut kepada Saudara Wawan di rumahnya di Toroh, Grobogan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui dari awal bahwa barang yang harus diambil atas suruhan Saudara Wawan adalah berupa shabu, tetapi tidak mengetahui berat maupun harga shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dimintai tolong Saudara Wawan untuk mengambil shabu, yang pertama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum ditangkap, yaitu mengambil di Kelurahan Tingkir, Kota Salatiga dan untuk itu mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memakai shabu gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah barang akan dijual atau dipakai sendiri oleh Saudara Wawan dan apakah Saudara Wawan adalah penjual shabu atau bukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui barang yang diambil Terdakwa benar berupa shabu maka telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang hasilnya menjadi bukti surat pada perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1181/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si didapatkan hasil dan disimpulkan sebagai berikut: BB-2507/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat pengambilan shabu dan cara Terdakwa mengambil shabu secara sembunyi-sembunyi, serta didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengaku tidak memiliki ijin untuk mengambil paket shabu tersebut, maka telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan pengambilan shabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam keterangan terdakwa dirinya mengakui bila perbuatan mengambil shabu di lokasi kejadian adalah atas dasar suruhan sdr. Wawan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diperoleh bukti nyata perihal komunikasi antara tergugat dan sdr. Wawan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah disuruh mengambil mengambil shabu oleh sdr. Wawan;

Menimbang, bahwa Para Saksi Polisi menerangkan bila keberadaan sdr. Wawan di Kabupaten Grobogan telah ditelusuri oleh saksi Polisi dan benar di daerah Toroh, Grobogan terdapat orang bernama Wawan serta Saksi Polisi bertemu dengan Ayah sdr. Wawan walau saat itu sdr. Wawan tidak ada dirumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian ini ditambah dengan pengakuan Terdakwa tentang alasan tujuannya mengambil shabu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bila terdakwa memiliki peranan dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa juga mengakui bila Terdakwa akan mendapat upah berupa uang dan pemakaian shabu gratis dari perannya sebagai orang yang mengambil shabu tersebut;

Menimbang, bahwa, sehingga unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus Koyo Salompas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *chasing* warna biru berikut *simcard*-nya;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua dengan tulisan VANS warna merah; dan oleh karena merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Z warna merah No. Pol.: AD-6205-BIE berikut STNK dan kunci kontak-nya, oleh karena selama persidangan terbukti bukan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi HERI PRASETYO bin PADIMAN;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamenyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO alias GUNDUL bin SASTRO REJO SARMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dibungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus Koyo Salonpas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia *chasing* warna biru berikut *simcard*-nya;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tua dengan tulisan VANS warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Z warna merah No. Pol.: AD-6205-BIE berikut STNK dan kunci kontak-nya;

Dikembalikan kepada Saksi HERI PRASETYO bin PADIMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada Hari Senintanggal 2 September 2019 oleh kami Yustisia Permatasari, S.H., sebagai Ketua Majelis, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu tanggal 04 September 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Teguh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Inayatul Khoiriyah, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Yustisia Permatasari, S.H

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Teguh Waluyo, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)